



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

**BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH
BRANDGANG SELUAS 59 M² (LIMA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI)
DI JALAN WOLTERMONGINSIDI NOMOR 20 DAN 22 RT 002 RW 02
KELURAHAN MELAWAI, KECAMATAN KEBAYORAN BARU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bekas tanah brandgang yang terletak di Jalan Woltermonginsidi Nomor 20 dan 22 RT 002 RW 02 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon untuk dibebaskan oleh PT Bank Rakyat Indonesia sesuai surat tanggal 25 Maret 2019 hal Permohonan Pembelian atas eks Tanah Brandgang di Jalan Woltermonginsidi Nomor 20 dan 22 RT 002 RW 02 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa atas permohonan penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur tanggal 1 November 2021 Nomor 490/-1.711.333 dengan dibebankan kompensasi;
 - c. bahwa biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh appraisal KJPP Dino, Farid & Rekan dengan Laporan Nomor 00546/2.0164-00/PI/11/0447/1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi atas Penggunaan/Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang Seluas 59 M² (Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) di Jalan Woltermonginsidi Nomor 20 dan 22 RT 002 RW 02 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 59 M² (LIMA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) DI JALAN WOLTERMONGINSIDI NOMOR 20 DAN 22 RT 002 RW 02 KELURAHAN MELAWAI, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

- KESATU : Menetapkan biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang seluas 59 m² (lima puluh sembilan meter persegi) di Jalan Woltermonginsidi Nomor 20 dan 22 RT 002 RW 02 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.145.400.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, -

Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
12. Lurah Kelurahan Melawai
13. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk